

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas dari penduduk Indonesia adalah beragama Islam maka tak heran banyak produk syariah salah satunya di bidang ekonomi. Di zaman yang semakin maju ini lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam membantu perdagangan khususnya kepada orang yang tidak memiliki modal. Namun, sebagai umat Islam pastinya kita ingin menghindari dari yang namanya riba untuk itu muncul lembaga keuangan syariah sebagai penolong umat Islam yang sedang membutuhkan modal tanpa ada riba didalamnya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini sudah mulai ramai dan diminati oleh berbagai pihak. lembaga keuangan syariah diantaranya ada Perbankan Syariah, Badan Usaha Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah adalah sebagai suatu sistem yang dimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Tugas dari lembaga keuangan syariah diantaranya adalah menyalurkan dan menghimpun dana.

Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah terletak pada akadnya, dalam lembaga keuangan syariah terdapat akad-akad dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan setingkat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mempunyai kegiatan melayani penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt ak-malwa al-tamwil* dengan kegiatan yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedakah dan menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai triliyunan yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama pengusah-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para *asabah* berdasarkan prinsip syariah, seperti *murābaha*, *mudhāraba*, *qard* dan lain-lain, BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.³

Dalam melaksanakan kegiatannya BMT mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM). Dari berbagai alternatif yang ada BMT diyakini sebagai satu wahana yang dinilai strategis untuk

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 452.

³ Heri Sudarsono, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 97.

upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.⁴ Kegiatan pembiayaan di BMT dilakukan untuk usaha mikro dan kecil. Antara lain dapat berbentuk pembiayaan *muharabahi*, *musyāraka*, *murābaha*, *bay bithaman ajil*, dan *qard al-hasan*. Semua pembiayaan ini harus terhindar dari yang namanya riba, sesuai dengan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dibawah ini:

Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ إِنَّكَ بِأَنفُسِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ وَعِظَتْهُ مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Salah satunya yaitu di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi, yang berfungsi sebagai memnghimpun dan meyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan (*lending*) dan simpanan (*funding*). Dalam pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu mayoritas dari anggotanya menggunakan pembiayaan akad *murābaha*. Apabila seseorang melakukan kerjasama dengan BMT maka akan ada akad atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Menurut para ahli hukum Islam kata akad didefinisikan

⁴ A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 24.

sebagai hubungan antara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.⁵

Murābaha berasal dari kata *rābāhā*, *yurābihu*, *murāhābātān* yang berarti untung atau menguntungkan, para fuqaha mengartikan *murābaha* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungan kepada pembeli.⁶

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murābaha*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murābaha* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.⁷

Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian *murābaha* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu, pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran.⁸

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara

⁵ Mohamad Hidayar, *An Introduction To The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 324.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Snar Grafika, 2012), 108.

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201.

⁸ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), 11.

kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.⁹

BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjual belikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. BMT harus mencari *supplier* yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murābaha*. Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murābaha* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (Lembaga Keuangan Syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan syariah hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.¹⁰

Sebagai seorang pedagang tentu membutuhkan modal untuk dapat memutar perdagangannya, tak jarang pedagang yang terpaksa berhenti karena kekurangan modal atau kehabisan modal dan bangkrut. Untuk itu BMT berperan membantu para pedagang agar tetap mempunyai modal untuk tetap berdagang melalui pembiayaan (*lending*).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaha* disebutkan bahwa jika bank kehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaha* harus dilakukan setelah barang, prinsip, menjadi milik bank.¹¹ Pada intinya, BMT Harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murābaha*, barang yang diperjual belikan harus sudah menjadi milik bank (BMT) dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

¹⁰ Endro Wibowo, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murābaha di BMT Amanah Ummah," *Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Ali Thalib* 1:2 (Desember 2015): 116.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaha.

akan menjadi miliknya.¹² Mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan dalam pencairan uang yang senilai dengan harga barang yang dikehendaki oleh anggota dan pihak BMT.

Pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu juga mengalami masalah, banyak faktor diantaranya ada masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan *murābaha*, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan *murābaha* sama dengan pembiayaan konvensional. Padahal menurut Fatwa DSN-MUI tidak seperti itu, BMT berkedudukan sebagai penjual sedangkan anggota BMT berkedudukan sebagai pembeli. Selain itu, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *murābaha* bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek pembiayaan yang harus senantiasa diteliti dan dibahas agar senantiasa sesuai dengan sumber aslinya.

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah yang dipaparkan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi akad *murābaha* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu dan mengkaji mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dagang menggunakan akad *murābaha* di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu. Untuk itu peneliti mengambil judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHA DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAGANG (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi dengan berbagai perspektif, sehingga kemungkinan banyak pertanyaan yang diajukan.¹³ Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti

¹² Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, (Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon, 2020), 9.

mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

Pertama, masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan *murābaha*, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan *murābaha* sama dengan pembiayaan konvensional.

Kedua, mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan dalam pencairan uang yang senilai dengan harga barang yang dikehendaki oleh anggota dan pihak BMT.

Ketiga, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *murābaha* bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek pembiayaan.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti perlu batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah sehingga diperlukan batasan-batasan. Untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada **Analisis Implementasi Akad Murābaha dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu.**

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi akad murābaha di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu?
- b. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu?
- c. Bagaimana implementasi akad murābaha dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu Berdasarkan Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 Tentang Murābaha?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan akad murābaha di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu.
3. Untuk mengetahui implementasi akad murābaha dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu Berdasarkan Fatwa No IV/DSN-MUI/2000 Tentang Murābaha.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, upaya bagi pengemban ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan yang terjadi dilapangan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Lembaga KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu

- 1) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara BMT dengan penyelenggara jurusan untuk kerjasama lebih lanjut.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan sumabangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan pembiayaan akad *murābaha*.

c. Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat mengetahui penerapan akad murābaha dalam pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu baik dari segi mekanisme maupun prosedurnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana pembanding dan sarana pijakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

E. Literatul Review

Literatul review mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini bertujuan untuk mengecek sejauhmana penelitian yang akan dilakukan ini pernah diteliti atau belum diteliti oleh orang lain.¹⁴ Berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas persepsi atau pandangan tentang akad murābaha:

Pertama, skripsi Yuridar Ayu Safitri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murābaha Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*”. Penelitian ini membahas tentang penetapan margin disetiap lembaga keuangan syariah merupakan acuan utama dalam berbagai macam transaksi yang ada. Peneliti Melakukan wawancara terakait berapa penetapam margin *murābaha* di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo dan mendapatkan data yaitu sebesar 2,3% sampai 3.5%. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengamati objek mulai dari perilaku dan orang-orang yang ada dalam subjek penelitian.¹⁵

Kedua, skripsi Zahrotul Laina, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murābaha Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*”. Penelitian ini membahas mengenai secara umum transaksi murabhah di BMT Insan Sejahtera dalam memberikan pembiayaan *murābaha* kepada calon nasabah adalah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan setelah itu dilakukan survei oleh pihak BMT. Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT Insan Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, 13.

¹⁵ Yudiar Ayu Safitri, “Analisis Pembiayaan Murābaha Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Kbpupateng Pringsewu.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

adalah teguran, penjadwalan ulang, memberikan tambahan jumlah kredit, penyitaan jaminan, eksekusi jaminan, dan penghapusan hutang (apabila usaha bangkrut dan menjadi fakir miskin). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

Ketiga, skripsi Riana Dwi Ariani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Amin Wangon*”. Pada penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip *character* dan *collateral* pada produk pembiayaan. Persamaan dengan penelitian Riana dari peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad *murābaha*.¹⁷

Keempat, skripsi Navitri Novitasari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābaha di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati*”. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Dalam menangani kredit macet tidak langsung menarik ataupun menjual jaminan yang telah dijamin oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, pihak BMT akan melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hal ini bisa terjadi dengan menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan (*ukhuwah*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif.¹⁸

Kelima, skripsi Nurul Laliyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murābaha dalam Pembiayaan Pengadaan Barang di KJKS BMT Usaha*”

¹⁶ Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murābaha Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

¹⁷ Riana Dwi Ariani, “Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Amin Wangon”, (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Purwokerto, 2016)

¹⁸ Navitri Novitasari, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murābaha di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung Pati.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

Artha Sejahtera Bojonegoro”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap mengenai akad murābaha dalam pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Arta Sejahtera Bojonegoro. Dalam pembiayaan disini lebih membahas terhadap tinjauan berdasarkan hukum islamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁹

Keenam, skripsi Dinda Sekar Langit, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murābaha dan Penyelesaian Permasalahannya(Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murābaha* di BMT Al Karomah sesuai dengan syarat dan rukun *murābaha* apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murābaha* dan untuk penyelesaian permasalahannya yang berhubungan dengan akad pembiayaan *murababah* di BMT Al Karomah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami subyek peneliti.²⁰

F. Kerangka Teori

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan BMT memberikan pembiayaan kepada anggota yang akan dibiayai.

Implementasi adalah proses pengolahan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

¹⁹ Nurul Laliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murābaha dalam Pembiayaan Pengadaan Barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro.”(*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018).

²⁰ Dinda Sekar Langit, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murābaha dan Penyelesaian Permasalahannya(Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno).” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

suatu proses penerapan teori ke dalam aktivitas operasional yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana untuk investasi atau kerjasama yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu. Sehingga melalui pembiayaan tersebut, dana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disini lebih difokuskan pada pembiayaan yang lebih banyak digunakan oleh nasabah.

Modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead*, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.²¹

Murābaha berasal dari kata *rābāhā*, *yurābihi*, *murāhābātān* yang berarti untung atau menguntungkan, para fuqaha mengartikan *murābaha* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungan kepada pembeli.²²

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah: *Murābaha* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai

²¹ Kasmir, Analisis *Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 250.


²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 108.

jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murābaha* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²³ Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islam, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasioanl lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam tersebut, dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti: simpanan, pinjaman kredit dan pembiayaan dengan cara *mudhāraba*, *musyāraka*, *giro wādiah*, *murābaha*, *qardul hasan*, dan sebagainya.²⁴

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaha.

²⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45-47.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT (Baitul Maal wal Tamwil) Nusa Ummat (NU) Sejahtera Indramayu yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 5 Blok Tledo

RT. 05 RW. 01 Desa Sindangjaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat mengembangkan teori sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan dengan kaidah non statistik.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah diperoleh dari wawancara langsung kepada manager, marketing, dan admin BMT NU Sejahtera Indramayu. Melakukan pengamatan mengenai penelitian tentang analisis implementasi akad murābaha dalam pembiayaan modal kerja dagang di BMT NU Sejahtera Indramayu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada di BMT NU Sejahtera Indramayu, buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab. Peneliti menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada manager, marketing, dan admin KSPPS BMT Nu Sejahtera Indramayu. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pembiayaan menggunakan akad murābaha, jumlah anggota yang

menggunakan akad murābaha, prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu dan mekanisme operasional.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file dokumen mengenai pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu.

c. Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut dengan proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dari data yang diperoleh selama melakukan pengamatan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah memahami isi kandungan skripsi ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah (identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian,

²⁵ Afifudin dan Beni Ahmad Sehani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 145.

literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN TENTANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAGANG PADA AKAD MURĀBAHA

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur pembiayaan, jenis pembiayaan, macam-macam akad dalam pembiayaan, pemberian pembiayaan, pengertian modal kerja, tujuan modal kerja, unsur modal kerja, jenis modal kerja, perputaran modal kerja, pembiayaan modal kerja syariah, pengertian *murābaha*, dasar hukum *murābaha*, syarat dan rukun *murābaha*, jenis *murābaha*, konsep dan penerapan pembiayaan *murābaha* pada BMT, aplikasi akad *murābaha* dalam lembaga keuangan syariah, hal-hal yang membatalkan *murābaha*, dan Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan *murābaha*.

BAB III GAMBARAN UMUM DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA INDRAMAYU

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang sejarah kspps bmt nu sejahtera Indramayu, visi dan misi, struktur organisasi, dan mekanisme operasional.

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD MURĀBAHA PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAGANG DI KSPPS BMT NU SEJAHTERA INDRAMAYU

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang penerapan akad *murābaha* di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu, prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu dan analisis implementasi akad *murābaha* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Indramayu.

BAB V PENUTUP :

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dan saran.

